

**PENERAPAN PEMBUKTIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG UNSUR
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu)

NOPRI / D 101 09 187

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk (a) mengetahui apa yang menjadi dasar perumusan bagi terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (b) Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan merugikan keuangan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang berdampingan antara normatif dan soslologis. Dalam arti bahwa data berpedoman pada aspek yuridis sebagai salah satu usaha untuk menemukan hukum pada suatu masalah in concreto. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: pengamatan, wawancara, dokumentasi

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan beberapa permasalahan seperti: dasar perumusan bagi terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu dengan mengadopsi penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan merugikan keuangan negara setelah mempelajari dan menganalisa tiga (3) kasus perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu bahwa maka dapat diketahui bahwa pengertian keuangan negara yang dapat merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi menggunakan pengertian “merugikan keuangan negara” dalam penjelasan tindak pidana korupsi, bukan pengertian keuangan negara menurut undang-undang perbendaharaan negara atau undang-undang keuangan negara walaupun dasar pertimbangan tentang merugikan keuangan negara tetap mengadopsi undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Pembuktian Putusan Hakim, Unsur Merugikan Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang menghambat laju perkembangan pembangunan bangsa Indonesia adalah perbuatan korupsi. Masalah korupsi di Indonesia sebagaimana dikatakan

Muhammad Ray Akbar¹ bahwa sudah menjadi persoalan struktural (melekat dalam sistem pemerintahan), persoalan kultural (kelaziman

¹Muhammad Ray Akbar, Mengapa harus Korupsi. Penerbit: Akbar, Jakarta, 2008 Hlm 4.

kollektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat), serta persoalan personal berupa mentalitas korupsi yang menyatu dalam kepribadian orang dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kejahatan korupsi cenderung dikonotasikan sebagai penyakit birokrasi. Penyakit ini banyak terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk di negara Republik Indonesia. Korupsi direalisasi oleh birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga korps dan tempat bekerja para birokrasi.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka diperlukan kebijakan politik oleh seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini pihak legislatif sebagai wadah representatif rakyat Indonesia, agar korupsi tidak lagi menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, salah satu upaya yang ditempuh adalah penegakan hukum (*law enforcement*).

Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bahwa survey Transparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan:

“Indonesia merupakan negara keenam terkorup di dunia setelah lima negara gurem yang lainnya, yakni Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania, dan Nigeria. Indonesia menduduki peringkat ke-118 di antara 176 negara dalam hal indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index CPI). Padahal sebelumnya, Indonesia menempati posisi ke-100 dari 183 negara. Kenyataan ini adalah bukti bahwa terciptanya pemerintahan yang bersih hanyalah bunyi-bunyian belaka.”

Menurut Lawrence Meir Friedman, dikutip oleh Achmad Ali² ketiga unsur Penegakan Hukum adalah struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. sebagai perwujudan penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika instrumen sistem hukum berjalan sesuai dengan mekanismenya. Ketiga unsur hukum tersebut tidak bisa dipisahkan (*three element of legal system*).

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, penulis berkenan mengangkat masalah ini dari sisi penerapan pembuktian yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu khusus mengenai “merugikan keuangan negara” yang telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Tipikor Palu. Dengan judul: Penerapan Pembuktian Putusan Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu)

B. Rumusan Masalah

Adapun rencana masalah yang penulis bahas dalam skripsi nanti berorientasi pada :

1. Apakah yang menjadi dasar perumusan bagi terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi ?

²Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Jurisprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada. 2009, Hlm 235

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan merugikan keuangan negara ?

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Perumusan bagi terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkaman hukum sebagai objek hukum bukan merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum dibidang pengelolaan keuangan negara.

Pengertian keuangan negara dalam pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Menurut Muhammad Djafar Saidi³, menjelaskan bahwa”

“Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara, yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan”.

Kerugian negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UUPN) adalah:

“berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Dalam argumentasi lain, mengenai kerugian keuangan negara menurut Bohari⁴ bahwa:

“bukanlah kerugian negara dalam pengertian didunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum) dalam kaitan ini, faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Demikian halnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi dalam proses persidangan di pengadilan, pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting apalagi dalam proses perkara pidana khususnya menyangkut kerugian keuangan negara harus jelas dan pasti. Dalam proses perkara pidana, pembuktian memerlukan ketelitian dan kecermatan hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Hal ini karena pada tahap pembuktianlah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi atau tidak terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwa nyata-nyata merugikan keuangan negara.

Dalam membuktikan perkara tindak pidana korupsi Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kewajiban untuk melakukan upaya pembuktian tentang ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa hal ini sangat penting karena merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dari penjelasan pasal diatas, jelaslah bahwa upaya pembuktian atas perkara diberikan kepada JPU.

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP terdapat pada Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dijelaskan bahwa :

³Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 11

⁴Bohari. *Hukum Keuangan Negara*. Tanpa Penerbit. Makassar, 2006, Hlm 29

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pembuktian yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum ditujukan untuk membenarkan hal-hal yang termuat di dalam surat dakwaan yang dihadapkan di depan persidangan. Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik.

Surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di depan persidangan. Fakta yang diajukan dalam surat dakwaan inilah yang nanti di uji kebenarannya dalam persidangan dengan kata lain surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh penuntut mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan:

Ketika faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara tersebut dikaji dalam aspek hukum, kerugian negara berada dalam rana hukum publik, seperti hukum keuangan negara dan hukum pidana. Kedua jenis hukum ini memiliki substansi yang berbeda tetapi tetap pada tujuan yang sama berupa menempatkan keuangan negara dalam kedudukan normal. Hal ini didasarkan bahwa keuangan negara merupakan daya dukung dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak yang berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat

melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.

Sementara terkaitnya hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UUPTPK. Dilain pihak, sebenarnya hukum perdata tidak menjangkau mengenai kerugian negara dan penyelesaiannya walaupun terdapat prosedur tuntutan ganti kerugian maupun penjatuhan sanksi berupa ganti kerugian. Ketidakjangkauan hukum perdata disebabkan substansi hukum yang terkandung didalamnya hanya bersifat keperdataan, yakni mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain saja.

Timbulnya kerugian negara menurut Djoko Prakoso⁵ sangat terkait dengan berbagai transaksi. Seperti transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. bahwa tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sebenarnya.
2. Harga pengadaan barang dan jasa ajar-ajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tapi kualitas

⁵Djoko Prakoso. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 76

barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara;

3. Terdapat transaksi yang memperbesar uang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar.
4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
5. Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruilags)
6. Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil dan
7. hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.

Kerugian negara sebagaimana tersebut merupakan kerugian negara ditinjau dari aspek hukum keuangan negara dalam arti terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh suatu instansi atau suatu perusahaan yang mengaitkan keuangan negara dalam aset perusahaan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan secara tegas kerugian negara yang terkait dengan hukum keuangan negara dengan hukum pidana. Oleh karena, dalam UUKN memiliki substansi yang memandang kerugian negara tidak hanya tertuju pada pengelolaan keuangan negara tetapi termasuk pula merugikan perekonomian negara. Hal ini dapat kita lihat dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana korupsi dalam dalam hal merugikan keuangan negara. Dalam perkara terdakwa Drs. ALTRIS SAAJAD, MM, Pekerjaan : PNS/Staf ahli Bupati Banggai

Bidang Pembangunan (Mantan Kepala Dinas Kehutanan 2010-1011).

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berkaitan pengertian kerugian keuangan negara dengan mengadopsi pengertian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu:

Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dan
 - Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut sehingga terdakwa Drs. Altris Saadad, MM dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Altris Saadad, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan kepada terdakwa

dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima uluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Berkaitan Dengan Merugikan Keuangan Negara.

Definisi pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah.

Pengambilan keputusan (*decision making*) melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, menilai, memilih, hingga memutuskan alternatif yang paling kuat. Seperti diketahui bahwa dalam memutus suatu kasus tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 183 KUHPidana berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam hal terjadi perkara tindak pidana korupsi salah satu alat bukti yang harus dibuktikan adalah unsur “merugikan keuangan negara” apabila unsur ini terbukti melalui alat bukti “keterangan ahli” dan alat bukti “surat” maka terdakwa dapat dijatuhi pidana. Untuk memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan merugikan keuangan negara, maka penulis mengetengahkan beberapa kasus perkara tindak pidana korupsi yang pernah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu, diantaranya:

1. Nama : Mohammad Adiwansyah, SE
Pekerjaan : Pegawai Bank PT. BPD Sulteng.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, adalah :

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
3. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
4. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terdakwa telah terbukti menerima uang dari pembayaran nasabah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dengan jumlah keseluruhan uang pokok dan bunga sebesar Rp. 1.591.563.781,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan uang tersebut tidak disetor

terdakwa ke Bank Sulteng Cabang Kolonodale serta digunakan untuk dirinya sendiri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukum kepada:

- 1) Terdakwa MOHAMMAD ADIWANSYAH, SE Alias MOH ADIWANSYAH MANG MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ADIWANSYAH, SE Alias MOH ADIWANSYAH MANG dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN;
- 3) Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MOHAMMAD ADIWANSYAH, SE Alias MOH ADIWANSYAH MANG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (ENAM) BULAN;
- 4) Menghukum terdakwa MOHAMMAD ADIWANSYAH, SE Alias MOH ADIWANSYAH MANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.591.563.781,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), jika terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN;
2. Nama : drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR selaku Kepala Dinas Kesehatan Direktur Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, adalah :

- Menimbang, bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, SH, MM., dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi” (Cet.I, 2011, halaman 66-67) antara lain menyatakan bahwa: istilah “dapat” disini oleh Pembentuk Undang-undang di letakkan di depan kalimat ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun tidak menimbulkan kerugian keuangan negara asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum;
- Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-undang dengan terminologi “dapat” memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun. Kebebasan hati nuraninya disertai suatu keyakinan berdasar hukum dan undang-undang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga

berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukum kepada:

- 1) Terdakwa drg. Fatmawati A. Halid, M.MR., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwasebesar Rp. 221.321.174,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Nama lengkap : Drs.BUDIMAN JAYA A. ASHARI, M.Si. selaku PNS/

Dosen Untad (Sekertaris Program Sarjana bagi Guru dalam Jabatan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, adalah :

- Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah ”dapat” di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat ”merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;
- Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata ”dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijtheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;
- Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan ”dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya

”merugikan” adalah sama artinya dengan ”menjadi rugi atau menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukum kepada:

- 1) Terdakwa Drs. BUDIMAN JAYA ASHARI, M.Sitersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut”;

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 4 (empat)Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 subsider 1 (satu) bulan kurungan;
- 3) Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.279.871.803,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulan;

Mengamati dan mempelajari tiga kasus tindak pidana korupsi tersebut di atas yaitu masing-masing :

1. N a m a : MOHAMMAD ADIWANSYAH, SE Alias MOH. ADIWANSYAH MANG, Pekerjaan: Pegawai Bank PT. BPD Sulteng.
2. N a m a : drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR selaku Kepala Dinas Kesehatan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali.
3. Drs.BUDIMAN JAYA A. ASHARI,M.Si. selaku PNS/ Dosen Untad (Sekertaris Program Sarjana bagi Guru dalam Jabatan.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pengertian keuangan negara yang dapat merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi menggunakan pengertian “merugikan keuangan negara” dalam penjelasan tindak pidana korupsi, bukan pengertian keuangan negara menurut undang-undang perbendaharaan negara atau undang-undang keuangan negara walaupun dasar pertimbangan tentang merugikan keuangan negara tetap mengadopsi undang-undang tersebut. dengan demikian maka perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, didalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi pendekatan subjek, keuangan negara meliputi negara, dan atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Keuangan negara dari sisi pendekatan proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek diatas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Keuangan negara dari sisi pendekatan tujuan, keuangan negara yang meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara.

Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan diatas, undang-undang nomor 17 tahun 2003 merumuskan sebagai berikut :

Keuangan negara adalah:

“semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi dasar perumusan bagi terjadinya kerugian keuangan negara

dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu dengan mengadopsi penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan merugikan keuangan negara setelah mempelajari dan menganalisa tiga (3) kasus perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu bahwa maka dapat diketahui bahwa pengertian keuangan negara yang dapat merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi menggunakan pengertian “merugikan keuangan negara” dalam penjelasan tindak pidana korupsi, bukan pengertian keuangan negara menurut undang-undang perbendaharaan negara atau undang-undang keuangan negara walaupun dasar pertimbangan tentang merugikan keuangan negara tetap mengadopsi undang-undang tersebut. dengan demikian maka perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan yaitu : Pendekatan dari sisi objek keuangan negara; pendekatan subjek, keuangan negara, pendekatan proses dan pendekatan tujuan. Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan diatas, undang-undang nomor 17 tahun 2003 merumuskan Keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menyajikan alat-alat bukti ke depan persidangan lebih memperhatikan validitasnya agar dapat dijadikan sarana untuk membenarkan surat dakwaan yang dibuat khususnya dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara karena apabila unsur ini tidak terbukti maka terdakwa dapat dinyatakan bebas dari segala tuntutan.
2. Seyogianya pengertian kerugian keuangan negara tidak hanya apa yang tercantum dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi atau undang-undang keuangan negara atau undang-undang perbendaharaan negara tetapi seharusnya meliputi juga harta beda terdakwa yang di dapat dari hasil korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Jurisprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada, 2009.
- Bohari. *Hukum Keuangan Negara*. Tanpa Penerbit. Makassar, 2006.
- Djoko Prakoso. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Ray Akbar, *Mengapa harus Korupsi*. Penerbit: Akbar, Jakarta, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BIODATA

NOPRI, Lahir di, Alamat Rumah Jalan
....., Nomor Telepon +62....., Alamat Email
.....

